

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis menyimpulkan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana Pasal 296 KUHP dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya bukan melihat apakah seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana, tapi dalam hal pertanggungjawaban pidana seseorang harus telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan. Dalam hal pembebanan tanggungjawab meraka yang turut serta melakukan dalam tindak pidana beban tanggungjawabnya sama dengan seorang pembuat (*dader*).

Pertimbangan Putusan Hakim haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada aturan perundangan baik tertulis maupun tidak tertulis dan pertimbangan non yuridis didasarkan pada paktor sosiologis, filosofis agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi keadilan masyarakat. Dalam Putusan No. 141/Pid. Sus/ 2018/PN. KWG Hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan yuridis dengan dasar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, dan pertimbangan non yuridisnya, hakim mempertimbangkan pada hal yang memberatkan dan hal yang

meringankan, dalam hal yang memberatkan Hakim melihat perbuatan yang dilakukan merusak generasi muda dan hal meringankan hakim melihat terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa tidak pernah dihukum. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dasarnya bukan hanya KUHP saja namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..

B. Saran

1. Dalam penjatuhan putusan seharusnya Majelis Hakim memeriksa atau menganalisis terlebih dahulu terhadap Undang-undang yang bersifat khusus sebagaimana dalam ilmu hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, agar keputusan yang dijatuhkan itu dapat memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat tidak hanya untuk memenuhi unsur kepastian hukum saja.
2. Putusan yang diambil seharusnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum tetap dapat berjalan, maka penulis berpendapat Pasal 296 KUHP sebaiknya dilakukan evaluasi karena Pasal ini sudah tidak sesuai dengan bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang saat ini terkait kejahatan prostitusi atau cabul dan sanksi hukuman yang diberikan dalam Pasal ini masih ringan dan tidak memberikan efek jera.